



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : ptsp@batangkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 445 / 1 / 2021**

TENTANG

**IZIN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)
KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara, Nomor : 441/XI/2021 tanggal 8 November 2021 untuk memperoleh Izin / Penggantian Izin Laboratorium
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / MENKES / PER / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin / Penggantian Izin Laboratorium kepada :
- Nama : LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN BATANG
- Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 417
- Kelurahan/Desa : Kasepuhan
- Kecamatan : Batang
- Kabupaten : Batang
- Kedua** : Keputusan ini dapat dicabut kembali, apabila laboratorium yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

: Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal, 1 Desember 2021

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



WALYUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
3. Penghimpun Keputusan.